



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42/PERMEN-KP/2014

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN NOMOR PER.02/MEN/2011 TENTANG JALUR PENANGKAPAN IKAN
DAN PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT BANTU
PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penggunaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan pada jalur penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2013, belum sepenuhnya mampu memenuhi perkembangan kebutuhan di lapangan dalam pemanfaatan sumberdaya ikan secara optimal dan berkelanjutan;

b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Agreement For The Implementation of The Provisions of The United Nation Convention on The Law of The Sea of 10 December 1982 Relating To The Conservation and Management of Straddling Fish Stock and Highly Migratory Fish Stocks* (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tanggal 10 Desember 1982 yang Berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5024);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 901);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1146);

13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.02/MEN/2011 TENTANG JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

PASAL I

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri:

- a. Nomor PER.08/MEN/2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 137);
- b. Nomor PER.05/MEN/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 191); dan
- c. Nomor 18/PERMEN-KP/2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 901);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) API pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a merupakan API yang bersifat aktif, dioperasikan dengan menggunakan ukuran:

- a. mesh size \geq 1 inch dan tali ris atas \leq 300 m, menggunakan ABPI berupa rumpon dan lampu dengan total daya \leq 4.000 watt, menggunakan kapal motor berukuran \leq 10 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IB, II dan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.
- b. mesh size \geq 1 inch dan tali ris atas \leq 400 m, menggunakan ABPI berupa rumpon dan lampu dengan total daya \leq 8.000 watt, menggunakan kapal motor berukuran $>$ 10 s/d 30 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan II dan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.
- c. mesh size \geq 1 inch dan tali ris atas \leq 600 m, menggunakan ABPI berupa rumpon dan lampu dengan total daya \leq 16.000 watt, menggunakan kapal motor berukuran \geq 30 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan III di WPPNRI 571, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718.
- d. mesh ...

- d. mesh size \geq 1 inch dan tali ris atas \leq 600 m, menggunakan ABPI berupa rumpon dan lampu dengan total daya \leq 16.000 watt, menggunakan kapal motor berukuran \geq 30 GT s/d 100 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan III di WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 716, dan WPPNRI 717.
- (2) API pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b merupakan API yang bersifat aktif, dioperasikan dengan menggunakan ukuran:
- mesh size \geq 2 inch dan tali ris atas \leq 700 m, menggunakan ABPI berupa rumpon dan lampu dengan total daya \leq 16.000 watt, menggunakan kapal motor berukuran $>$ 10 s/d $<$ 30 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan II dan III di WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 714, WPPNRI 716, dan WPPNRI 717.
 - mesh size \geq 2 inch dan tali ris atas \leq 1.500 m, menggunakan ABPI berupa rumpon dan lampu dengan total daya \leq 16.000 watt, menggunakan kapal motor berukuran \geq 30 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan III di WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 714, WPPNRI 716, dan WPPNRI 717.
- (3) API pukat cincin grup pelagis kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a merupakan API yang bersifat aktif, dioperasikan dengan menggunakan ukuran:
- mesh size \geq 1 inch dan tali ris atas \leq 600 m, menggunakan kapal motor berukuran $>$ 10 s/d $<$ 30 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan II dan III di WPPNRI 571, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 715 dan WPPNRI 718.
 - mesh size \geq 1 inch dan tali ris atas \leq 800 m, menggunakan kapal motor berukuran \geq 30 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan III di WPPNRI 571, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 715 dan WPPNRI 718.
- (4) API pukat cincin grup pelagis besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b merupakan API yang bersifat aktif, dioperasikan dengan menggunakan ukuran mesh size \geq 2 inch dan tali ris atas \leq 1.500 m, menggunakan ABPI berupa rumpon dan lampu dengan total daya \leq 16.000 watt, menggunakan kapal motor berukuran \geq 30 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan III di WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 714, WPPNRI 716, dan WPPNRI 717.
- (5) API jaring lingkar tanpa tali kerut (*without purse lines/Lampara*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan API yang bersifat aktif, dioperasikan dengan menggunakan ukuran mesh size \geq 1 inch dan tali ris atas \leq 150 m, menggunakan kapal motor berukuran >5 s/d 10 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IB, II, dan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718.

2. Ketentuan Pasal 23 ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) API pukat tarik pantai (*beach seines*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan API yang bersifat aktif dioperasikan dengan menggunakan ukuran mesh size \geq 1 inch dan tali ris atas \leq 300 m, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran \leq 5 GT, dan

dioperasikan ...

dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IA di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.

- (2) API dogol (*dainess seines*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a merupakan API yang bersifat aktif dioperasikan dengan menggunakan ukuran mesh size ≥ 1 inch dan tali ris atas ≤ 40 m, menggunakan kapal motor berukuran > 5 s/d 10 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IB, II, dan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.
- (3) API *scottish seines* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b merupakan API yang bersifat aktif, dan dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI.
- (4) API *pair seines* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c merupakan API yang bersifat aktif, dan dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI.
- (5) API payang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d merupakan API yang bersifat aktif dioperasikan dengan menggunakan ukuran:
 - a. mesh size ≥ 1 inch dan tali ris atas ≤ 100 m (kecuali mesh size payang teri 1 mm), menggunakan kapal motor berukuran > 5 s/d 10 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IB, II, dan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.
 - b. mesh size ≥ 1 inch dan tali ris atas ≤ 200 m, menggunakan kapal motor berukuran > 10 s/d < 30 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan II dan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.
 - c. mesh size ≥ 2 inch dan tali ris atas ≤ 300 m, menggunakan kapal motor berukuran ≥ 30 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.
 - d. mesh size ≥ 2 inch dan tali ris atas ≤ 1.200 m, menggunakan kapal motor berukuran ≥ 30 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan III hanya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 716, dan WPPNRI 717.
- (6) API cantrang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e merupakan API yang bersifat aktif dioperasikan dengan menggunakan ukuran mesh size ≥ 2 inch dan tali ris atas ≥ 60 m, menggunakan kapal motor berukuran < 30 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan II dan III di WPPNRI 711, WPPNRI 712, dan WPPNRI 713.
- (7) API lampara dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f merupakan API yang bersifat aktif dioperasikan dengan menggunakan ukuran mesh size $\geq 1 \frac{3}{4}$ inch dan tali ris atas ≤ 30 m, menggunakan kapal motor berukuran ≤ 5 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IB, II dan III di WPPNRI 573, WPPNRI 711, dan WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718.

3. Ketentuan Pasal 29 ayat (4) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) API set net sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a merupakan API yang bersifat statis dioperasikan dengan menggunakan ukuran:
 - a. penaju \leq 400 m, mesh size penaju \geq 8 inch, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran \leq 5 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IA dan IB di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717 dan WPPNRI 718.
 - b. penaju \leq 600 m, mesh size penaju \geq 8 inch, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran \leq 10 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IB dan II di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717 dan WPPNRI 718.
 - c. penaju \leq 1.500 m, mesh size penaju \geq 8 inch, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran $<$ 30 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IB dan II di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717 dan WPPNRI 718.
- (2) API bubu (*pots*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b merupakan API yang bersifat pasif dioperasikan dengan jumlah bubu \leq 300 buah, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor semua ukuran, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IA, IB, dan II di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717 dan WPPNRI 718.
- (3) API bubu bersayap (*fyke nets*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c merupakan API yang bersifat statis dioperasikan dengan menggunakan ukuran mesh size \geq 1 inch; P tali ris \leq 50 m, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran $<$ 30 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IA di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717 dan WPPNRI 718.
- (4) API pukat labuh (*long bag set net*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) a merupakan API yang bersifat statis dan pasif dioperasikan dengan menggunakan ukuran:
 - a. mesh size \geq 1 mm; tali ris atas \leq 30 m, menggunakan kapal motor berukuran $>$ 5 s/d 10 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IB di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717 dan WPPNRI 718.
 - b. mesh size \geq 1 mm; tali ris atas \leq 60 m, menggunakan kapal motor berukuran >10 s/d $<$ 30 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IB di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717 dan WPPNRI 718.
 - c. mesh size \geq 1 mm; tali ris atas \leq 90 m, menggunakan kapal motor berukuran \geq 30 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IB di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712,

- WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717 dan WPPNRI 718.
- d. mesh size \geq 35 mm; tali ris atas \leq 150 m, menggunakan kapal motor berukuran \geq 30 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717 dan WPPNRI 718.
 - (5) API togo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b merupakan API yang bersifat statis dioperasikan dengan menggunakan ukuran mesh size \geq 1 inch; P tali ris \leq 20 m, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran \leq 10 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IA di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717 dan WPPNRI 718.
 - (6) API ambai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c merupakan API yang bersifat statis dioperasikan dengan menggunakan ukuran mesh size \geq 1 inch; P tali ris \leq 20 m, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran \leq 10 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IA di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717 dan WPPNRI 718.
 - (7) API jermal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan API yang bersifat statis dioperasikan dengan menggunakan ukuran mesh size \geq 1 inch; P \leq 10 m; dan L \leq 10 m, menggunakan ABPI berupa lampu dengan total daya \leq 2.000 watt, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IA di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717 dan WPPNRI 718.
 - (8) API pengherih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e merupakan API yang bersifat statis dioperasikan dengan menggunakan ukuran mesh size \geq 1 inch; P tali ris \leq 50 m, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran \leq 10 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IA di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717 dan WPPNRI 718.
 - (9) API sero sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e merupakan API yang bersifat statis, dioperasikan dengan ukuran penaju \leq 100 m, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran \leq 5 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IA di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717 dan WPPNRI 718.
 - (10) API perangkap ikan peloncat (*aerial traps*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f merupakan API yang bersifat pasif, dan dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI.
 - (11) API muro ami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g merupakan API yang bersifat pasif, dan dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI.
 - (12) API seser sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h merupakan API yang bersifat aktif, hanya digunakan untuk nelayan subsisten dan skala kecil (artisanal) dioperasikan di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI.

4. Ketentuan Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

PASAL II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2014
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1466



LAMPIRAN:
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42/PERMEN-KP/2014
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN
DAN PERIKANAN NOMOR PER. 02/MEN/2011 TENTANG JALUR
PENANGKAPAN IKAN DAN PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN
ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN
PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN PADA JALUR PENANGKAPAN IKAN

No	ALAT PENANGKAPAN IKAN Pengelompokan	Singkatan	Kode	Sifat API Statis Pasif Aktif	Ukuran Selektivitas dan kapasitas API	ABPI	KAPAL PERIKANAN		JALUR PENANGKAPAN	WPP-NRI	KETERANGAN TAMBAHAN
							TM sd. 5 GT	>5-10 GT			
							>10-<30 GT	30 GT up			
1	JARING LINGKAR (<i>SURROUNDING NETS</i>)	-	01.0						I A (0-2 mil)	571	
1.1	Jaring lingkar bertali kerut (<i>With purse lines/purse seine</i>)	PS	01.1.0						I B (2-4 mil)	572	
1.1.1	Pukat cincin dengan satu kapal (<i>One boat operated purse seines</i>)	PS1	01.1.1						II (4-12 mil)	573	
1.1.1.1	Pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal	PS1-K	01.1.1.1	✓	Mesh size ≥ 1 inch; Tali iris atas ≤300 m	Rumpon & Lampu ≤ 4.000 watt	DL	✓	✓	30 GT up	
1.1.1.2	Pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal	PS1-B	01.1.1.2	✓	Mesh size ≥ 1 inch; Tali iris atas ≤400 m	Rumpon & Lampu ≤ 8.000 watt	DL	DL	✓	30 GT up	
					Mesh size ≥ 1 inch; Tali iris atas ≤600 m	Rumpon & Lampu ≤ 16.000 watt	DL	DL	DL	30 GT up	✓* Paling besar 100 GT
					Mesh size ≥ 2 inch; Tali iris atas ≤700 m	Rumpon & Lampu ≤ 16.000 watt	DL	DL	✓	30 GT up	DL
					Mesh size ≥ 2 inch; Tali iris atas ≤1500 m	Rumpon & Lampu ≤ 16.000 watt	DL	DL	✓	30 GT up	DL

No	ALAT PENANGKAPAN IKAN						ABPI	KAPAL PERIKANAN	JALUR PENANGKAPAN	WPP-NRI	KETERANGAN TAMBAHAN					
	Pengelompokan		Singkatan	Kode	PERIKANAN											
	Statis	Pasif			Aktif	Ukuran Selektivitas dan kapasitas API										
	1.1.2	Pukat cincin dengan dua kapal (<i>Two boats operated purse seines</i>)	PS2	01.1.2												
	1.1.2.1	Pukat cincin grup pelagis kecil	PS2-K	01.1.2.1	✓	Mesh size ≥ 1 inch; Taliiris atas ≤ 600 m	-	DL DL DL ✓ DL DL	✓ ✓ ✓ ✓	DL DL ✓ DL ✓ DL	✓ ✓ ✓ ✓					
	1.1.2.2	Pukat cincin grup pelagis besar	PS2-B	01.1.2.2	✓	Mesh size ≥ 2 inch; Taliiris atas ≤ 1500 m	Rumpon & Lampu ≤ 16.000 watt	DL DL DL ✓ DL DL	✓ ✓ ✓ ✓	DL DL ✓ DL ✓ DL	✓ ✓ ✓ ✓					
	1.2	Jaring lingkar tanpa tali kerut (<i>Without purse lines/Lampara</i>)	LA	01.2.0	✓	Mesh size ≥ 1 inch; Taliiris atas ≤ 150 m	-	DL DL ✓ DL DL	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓					
2	PUKAT TARIK (<i>SEINE NETS</i>)		-	02.0.0												
2.1	Pukat tarik pantai (<i>Beach seines</i>)	SB	02.1.0		✓	Mesh size ≥ 1 inch; Taliiris atas ≤ 300 m	-	✓ ✓ DL DL DL ✓ DL DL	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓					
2.2	Pukat tarik berkapal (<i>Boat or vessel seines</i>)	SV	02.2.0													
2.2.1	Dogol (<i>Danish seines</i>)	SDN	02.2.1		✓	Mesh size ≥ 1 inch; Taliiris atas ≤ 40 m	-	DL DL ✓ DL DL	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓					
2.2.2	Scottish seines	SSC	02.2.2		✓	DILARANG BEROPERASI DISEMUA JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN DI SEMUA WPP-NRI										
2.2.3	Pair seines	SPR	02.2.3		✓	DILARANG BEROPERASI DISEMUA JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN DI SEMUA WPP-NRI										
2.2.4	Payang	SV-PYG	02.2.0.1		✓	Mesh size ≥ 1 inch; Taliiris atas ≤ 100 m	-	DL DL ✓ DL DL	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	Kecuali mesh payang teri					
						Mesh size ≥ 1 inch; Taliiris atas ≤ 200 m	-	DL DL ✓ DL DL	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓						
						Mesh size ≥ 2 inch; Taliiris atas ≤ 300 m	-	DL DL ✓ DL DL	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓						

No	ALAT PENANGKAPAN IKAN						ABPI	KAPAL PERIKANAN	JALUR PENANGKAPAN	WPP-NRI	KETERANGAN TAMBAHAN Hanya di ZEEI					
	Pengelompokan	Singkatan	Kode	Sifat API		UKURAN Selektivitas dan kapasitas API										
				Statis	Pasif	Aktif										
						Mesh size ≥ 2 inch; Tali ris atas ≤ 1.200 m	DL	DL	DL	DL	✓	I A (0-2 mil)				
2.2.5	Cantrang	SV-CTG	02.2.0.2		✓	Mesh size ≥ 2 inch; Tali ris atas ≥ 60 m	-	DL	✓	✓	DL	✓	I B (2-4 mil)			
2.2.6	Lampara dasar	SV-LDS	02.2.0.3		✓	Mesh size ≥ 1 $\frac{3}{4}$ inch; Tali ris atas <30 m	-	DL	✓	DL	DL	✓	II (4-12 mil-up)			
3	PUKAT HELA (TRAWL(S))		-	03.0.0								III (12 mil-up)				
3.1	Pukat hela dasar (Bottom trawl(s))		TB	03.1.0								571				
3.1.1	Pukat hela dasar berpalang (Beam trawl(s))		TBB	03.1.1	✓	Mesh size ≥ 1 inch; Tali ris atas ≤ 10 m	-	DL	✓	DL	DL	✓	572			
3.1.2	Pukat hela dasar berpapan (Otter trawl(s))		OTB	03.1.2	✓	Mesh size ≥ 1,75 inch; Tali ris atas <13,5 m	-	DL	✓	DL	DL	✓	573			
						Mesh size ≥ 1,75 inch; Tali ris atas <16 m	-	DL	DL	✓	DL	DL	711			
						Mesh size ≥ 1,75 inch; Tali ris atas ≤22,5 m	-	DL	DL	✓	DL	DL	712			
3.1.3	Pukat hela dasar dua kapal (Pair trawl(s))		PTB	03.1.3	✓	DILARANG BEROPERASI DI SEMUA JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN DI SEMUA WPP-NRI						713				
3.1.4	Nephrops trawl (Nephrops trawl(s))		TBN	03.1.4	✓	DILARANG BEROPERASI DI SEMUA JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN DI SEMUA WPP-NRI						714				
3.1.5	Pukat hela dasar udang (Shrimp trawl(s))		TBS	03.1.5								715				
3.1.5.1	Pukat udang		TBS-PU	03.1.5.1	✓	Mesh size ≥ 1,75 inch; Tali ris atas ≤30 m (2 unit)	-	DL	DL	DL	DL	✓	716			
												717				
												718				

No	ALAT PENANGKAPAN IKAN					ABPI	KAPAL PERIKANAN	JALUR PENANGKAPAN	WPP-NRI		KETERANGAN TAMBAHAN	
	Pengelompokan	Singkatan	Kode	Sifat API	Selektivitas dan kapasitas API		TM	sd. 5 GT	>5-10 GT	>10-<30 GT		
							Mesh size ≥ 2 inch; Taliiris atas ≤ 60 m	-	DL DL DL DL	DL DL DL DL		
3.2	Pukat hela pertengahan (Midwater trawls)	TM	03.2.0								arah timur	
3.2.1	Pukat hela pertengahan berpapan (Otter trawls)	OTM	03.2.1									
3.2.1.1	Pukat ikan kapal (Paii trawls)	OTM-PI	03.2.1.1	✓								
3.2.2	Pukat hela pertengahan dua kapal (Paaii trawls)	PTM	03.2.2	✓								
3.2.3	Pukat hela pertengahan udang (Shrimp trawls)	TMS	03.2.3	✓								
3.3	Pukat hela kembar berpapan (Otter twin trawls)	OTT	03.3.0	✓								
3.4	Pukat Dorong	TX-PD	03.9.0.1	✓								
4	PENGGARUK (DREDGES)	-	04.0.0									
4.1	Penggaruk berkapal (Boat dredges)	DRB	04.1.0	✓	bukaan mulut P≤2,5 m, T≤0,5 m	-	DL	✓	DL DL DL DL	✓	✓	
4.2	Penggaruk tanpa kapal (Hand dredges)	DRH	04.2.0	✓	bukaan mulut P≤2,5 m, T≤0,5 m	-	DL	DL	DL DL DL	✓	✓	
5	JARING ANGKAT (LIFT NETS)	-	05.0.0									
5.1	Anco (Portable lift nets)	LNP	05.1.0	✓	P≤10 m, L≤10 m	-	DL	DL	DL DL	✓	✓	
5.2	Jaring angkat berperahu (Boat-operated lift nets)	LNB	05.2.0									

No	ALAT PENANGKAPAN IKAN					ABPI	KAPAL PERIKANAN	JALUR PENANGKAPAN	WPP-NRI	KETERANGAN TAMBAHAN	
	Pengelompokan	Singkatan	Kode		KAPAL PERIKANAN						
				Statis Pasif Aktif	Ukuran Selektivitas dan kapasitas API		sd. 5 GT	>5-10 GT	>10-<30 GT	30 GT up	
5.2.1	Bagan berperahu	LNB-BP	05.2.0.1	✓	Mesh size ≥1 mm; P ≤12 m; L ≤12 m	Lampu ≤2000 watt	DL ✓	DL DL DL DL ✓	DL DL ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	
5.2.2	Bouke ami	LNB-BA	05.2.0.2	✓	Mesh size ≥1 mm; P ≤20 m; L ≤20 m	Lampu ≤2000 watt	DL DL DL ✓	DL DL DL ✓	DL ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	
5.3	Bagan tancap (<i>Shore-operated stationary lift nets</i>)	LNS	05.3.0	✓	Mesh size ≥1 inch; P ≤30 m; L ≤30 m	Lampu ≤8000 watt	DL DL DL ✓	DL DL DL ✓	DL ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	
6	ALAT YANG DIJATUKHKAN ATAU DITEBARKAN (<i>FALLING GEAR</i>)					Mesh size ≥1 mm; P ≤5 m; L ≤5 m	Lampu ≤2000 watt	DL DL DL DL ✓	DL DL ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	diluar alur pelayaran
6.1	Jala jatuh berkapal (<i>Cast nets</i>)	FCN	06.1.0	✓	Mesh size ≥1 inch; P ≤20 m; L ≤20 m	Lampu ≤16000 watt	DL DL DL DL ✓	DL DL DL DL ✓	DL DL ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	
6.2	Jala tebar (<i>Falling gear not specified</i>)	FG	06.9.0	✓	Iuasan ≤ 20m ²	-	DL DL DL DL ✓	DL DL DL ✓	DL DL ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	
7	JARING INSANG (GILLNETS AND ENTANGLING NETS)					-	07.0.0	-	-	-	
7.1	Jaring insang tetap (<i>Set gillnets anchored</i>)	GNS	07.1.0	✓	Mesh size ≥1,5 inch; P ≤500 m;	-	DL ✓	✓ ✓ DL DL	✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	
7.2	Jaring insang hanyut (<i>Drift nets</i>)	GND	07.2.0	✓	Mesh size ≥1,5 inch; P ≤1000 m;	-	DL DL DL ✓	DL DL DL ✓	DL DL ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	
7.1.1	Jaring liong bun	GNS-LB	07.1.0.1	✓	Mesh size ≥8 inch; P ≤2500 m;	-	DL DL DL ✓	DL DL DL ✓	DL DL ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	
7.2	Jaring insang hanyut (<i>Drift nets</i>)	GND	07.2.0	✓	Mesh size ≥1,5 inch; P ≤500 m;	-	DL ✓	DL DL DL ✓	DL DL ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	

No	ALAT PENANGKAPAN IKAN					Singkatan	ABPI	KAPAL PERIKANAN		JALUR PENANGKAPAN		WPP-NRI	KETERANGAN TAMBAHAN		
	Pengelompokan		Kode	Sifat API	Statis Pasif Aktif			TM	sd. 5 GT		JALUR PENANGKAPAN				
									Mesh size ≥ 1,5 inch; P ≤ 1000 m;	Mesh size ≥ 1,5 inch; P ≤ 2500 m;	>5-10 GT	>10-<30 GT	30 GT up		
7.2.1	Jaring gillnet oceanik	GND-OC	07.2.0.1	✓					Mesh size ≥ 4 inch; P ≤ 2500 m/set;	Mesh size ≥ 1,5 inch; P ≤ 600 m;	DL DL DL DL DL	DL DL DL DL DL	DL DL DL DL DL	I A (0-2 mil)	
7.3	Jaring insang lingkar (<i>Encircling gillnets</i>)	GNC	07.3.0		✓				Mesh size ≥ 1,5 inch; P ≤ 600 m;	Mesh size ≥ 1,5 inch; P ≤ 300 m;	DL DL DL DL DL	DL DL DL DL DL	DL DL DL DL DL	I B (2-4 mil)	
7.4	Jaring insang berpancang (<i>Fixed gillnets (on stakes)</i>)	GNI	07.4.0	✓	✓				Mesh size ≥ 1,5 inch; P ≤ 300 m;	-	DL DL DL DL DL	DL DL DL DL DL	DL DL DL DL DL	II (4-12 mil)	
7.5	Jaring insang berlapis (<i>Trammel nets</i>)	GTR	07.5.0											III (12 mil-up)	
7.5.1	Jaring klitik	GTR-JK	07.5.0.1	✓	✓				Mesh size ≥ 1,5 inch; P ≤ 500 m;	-	✓ ✓ ✓	DL DL ✓	DL DL ✓	571	
7.6	Combined gillnets-trammel net	GTN	07.6.0		✓				Mesh size ≥ 1 inch; P ≤ 1000 m;	-	✓ ✓ ✓	DL ✓	DL ✓	572	
8	PERANGKAP (Traps)		-	08.0.0										573	
8.1	Stationary uncovered pound nets	FPN	08.1.0											711	
8.1.1	Set net	FPN-SN	08.1.0.1	✓					Penaju ≤ 400 m, mesh size penaju ≥ 8 inch	-	✓ ✓	DL DL DL	DL DL	712	
									Penaju ≤ 600 m, mesh size penaju ≥ 8 inch	-	✓ ✓ ✓	DL DL DL	DL DL	713	
									Penaju ≤ 1500m, mesh size penaju ≥ 8 inch	-	✓ ✓ ✓	DL DL	DL DL	714	
8.2	Bubu (Pots)	FPO	08.2.0		✓				≤ 300 buah	-	✓ ✓ ✓ ✓	DL ✓	DL ✓	715	
														716	
														717	
														718	

No	ALAT PENANGKAPAN IKAN						KAPAL PERIKANAN	JALUR PENANGKAPAN	WPP-NRI	KETERANGAN TAMBAHAN				
	Pengelompokan	Singkatan	Kode	Sifat API	ABPI	TM								
				Statis Pasif										
8.3	Bubu bersayap (<i>Fyke nets</i>)	FYK	08.3.0	✓	Mesh size ≥1 inch; P. Taliiris ≤50 m;	-	✓	✓	✓					
8.4	Snow nets	FSN	08.4.0											
8.4.1	Pukat labuh (<i>Long bag set net</i>)	FSN-PL	08.4.0.1	✓	Mesh size ≥1 mm; Taliiris atas ≤30 m	-	DL	DL	✓					
					Mesh size ≥1 mm; Taliiris atas ≤60 m	-	DL	DL	✓					
					Mesh size ≥1 mm; Taliiris atas ≤90 m	-	DL	DL	DL					
					Mesh size ≥ 35 mm; Taliiris atas ≤ 150 m	-	DL	DL	DL					
8.4.2	Togo	FSN-TG	08.4.0.2	✓	Mesh size ≥1 inch; P. Taliiris ≤20 m;	-	✓	✓	✓					
8.4.3	Ambai	FSN-AB	08.4.0.3	✓	Mesh size ≥1 inch; P. Taliiris ≤20 m;	-	✓	✓	✓					
8.4.4	Jernal	FSN-JM	08.4.0.4	✓	Mesh size ≥1 inch; P <10 m; L ≤10 m	Lampu ≤2000 watt	DL	DL	DL					
8.4.5	Pengerih	FSN-PG	08.4.0.5	✓	Mesh size ≥1 inch; P. Taliiris ≤50 m;	-	✓	✓	✓					
8.5	Barriers, fences, weirs	FWR	08.5.0											
8.5.1	Sero	FWR-SR	08.5.0.1	✓	Penaju ≤ 100m	-	✓	✓	✓					
8.6	Perangkap ikan peloncat (<i>Aerial traps</i>)	FWR	08.6.0	✓	DILARANG BEROPERASI DI SEMUA JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN DI SEMUA WPP-NRI									
8.7	Muro ami	FIX-MA	08.9.0.1	✓	DILARANG BEROPERASI DI SEMUA JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN DI SEMUA WPP-NRI									

No	ALAT PENANGKAPAN IKAN					ABPI	KAPAL PERIKANAN	JALUR PENANGKAPAN	WPP-NRI	KETERANGAN TAMBAHAN	
	Pengelompokan	Singkatan	Kode	Sifat API			PERIKANAN	PERIKANAN			
				Statis Pasif Aktif	Selektivitas dan kapasitas API		PERIKANAN	PERIKANAN			
8.8	Seser	FIX-SS	08.9.0.2	✓							
HANYA UNTUK NELAYAN SUBSISTEN DAN SKALA KECIL (ARTISANAL)											
9	PANCING (HOOKS AND LINES)	-	09.0.0								
9.1	<i>Handlines and pole-lines/hand operated</i>	LHP	09.1.0								
9.1.1	Pancing ulur	LHP-PU	09.1.0.1	✓	-	Rumpon	✓	✓	✓		
9.1.2	Pancing berjoran	LHP-PJ	09.1.0.2	✓	-	Rumpon	✓	✓	✓		
9.1.3	Huhate	LHP-PH	09.1.0.3	✓	pancing No. 6	-	DL	DL	✓		
9.1.4	Squid angling	LHP-SA	09.1.0.4	✓	-	Lampu ≤8000 watt	DL	DL	✓		
9.2	<i>Handlines and pole-lines/mechanized</i>	LHM	09.2.0								
9.2.1	Squid jigging	LHM-PC	09.2.0.1	✓	-	Lampu ≤8000 watt	DL	DL	✓		
9.2.2	Huhate mekanis	LHM-HM	09.2.0.2	✓	-	Lampu ≤16000 watt	DL	DL	DL		
9.3	Rawai dasar (Set longlines)	LLS	09.3.0	✓	jumlah ≤10.000 mata pancing	-	✓	✓	✓		
					jumlah ≤10.000 mata pancing	-	DL	DL	✓		
					jumlah ≤10.000 mata pancing	-	DL	DL	✓		

No	ALAT PENANGKAPAN IKAN					ABPI	KAPAL PERIKANAN	JALUR PENANGKAPAN	WPP-NRI	KETERANGAN TAMBAHAN
	Pengelompokan	Singkatan	Kode		Ukuran Selektivitas dan kapasitas API					
				Statis Pasif	Aktif					
9.4	Rawai hanyut (<i>Drifting longlines</i>)	LLD	09.4.0							
9.4.1	Rawai tuna	LLD-RT	09.4.0.1	✓	jumlah ≤ 2500 mata pancing, no. pancing 4	-	DL	DL	DL	✓
9.4.2	Rawai cicut	LLD-RC	09.4.0.2	✓	jumlah ≤ 2000 mata pancing, no. pancing 4	-	DL	DL	DL	✓
9.5	Tonda (<i>Trolling lines</i>)	LTL	09.6.0	✓	jumlah tonda ≤ 10 buah	-	DL	✓	✓	✓
9.5.1	Pancing layang-layang	LX-LY	09.9.0.1	✓	-	-	✓	✓	DL	DL
10	ALAT PENJEPIIT DAN MELUKAI (GRAPPLING AND WOUNDING)					-	10.0.0			
10.1	Tombak (<i>Harpoons</i>)	HAR	10.1.0	✓	-	-	✓	✓	DL	DL
10.2	Ladung	HAR-LD	10.0.0.1	✓	-	-	✓	✓	DL	DL
10.3	Panah	HAR-PN	10.0.0.2	✓	-	-	✓	✓	DL	DL

Keterangan :

✓

API yang diperbolehkan
Dapat dioperasikan hanya untuk kapal perikanan berukuran 30 GT sampai dengan 100 GT

✗

API yang dilarang dioperasikan

DL

Salinan sesuai dengan aslinya.

SHARIF C. SUTARDJO

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

